



PUTUSAN

Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.PBR.

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI Keadilan Berdasarkan Ketuhanan yang Maha Esa
Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru

Dalam tingkat banding telah memeriksa, mengadili dan memutus dengan hakim majelis, perkara **Kewarisan** antara:

NURHAYATI ALIAS GADI BINTI TOHA, NIK 1402011512900005, tempat dan tanggal lahir, Pelangko, 12 April 1966 (umur 57 tahun), agama Islam, pekerjaan Pedagang, alamat RT009, RW01, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **Asbullah, S.H. dkk**, Advokat pada kantor Hukum "ASBULLAH & HAMDANI LAW OFFICE" yang beralamat di Jalan Poros Sungai Beras Hilir (Sp1), Kecamatan Lubuk Batu Jaya, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, domisili elektronik dengan alamat email asbullah.sh2023@gmail.com dan telepon 082384387433/082384387433 berdasarkan surat Kuasa Nomor 003/SK-AH/VI/2023 tertanggal 19 Juni 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 62/SK/2023 tanggal 20 Juni 2023, dahulu sebagai **Tergugat** sekarang **Pembanding**;

Melawan

1. **SAHARUDIN BIN TOHA**, NIK 1402030108580001, tempat dan tanggal lahir, Pelangko, 01 Agustus 1958 (umur 65 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Dusun Tua RT006, RW003, Desa Dusun Tua, Kecamatan Kelayang, Kabupaten

Halaman 1 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 082311960290, dengan domisili elektronik pada email *rinipebrianti44@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat I** sekarang **Terbanding I**;

2. **BADARUDIN BIN TOHA**, NIK 1402030406600001, tempat dan tanggal lahir, Peranap, 04 Juni 1960 (umur 63 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat sialang Makmur, RT012, RW004 Desa Tanjung Beludu, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 085263650963, dengan domisili elektronik pada email *arsatabdulgani@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat II** sekarang **Terbanding II**;

3. **ERKASMAWATI BINTI TOHA**, NIK 1402034604740001, tempat dan tanggal lahir, Pelangko, 06 April 1974 (umur 49 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat RT09, RW04, Desa Pelangko Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 085265492644, dengan domisili elektronik pada email *rosedeprianti5@gmail*, dahulu sebagai **Penggugat III** sekarang **Terbanding III**;

4. **MARINA BINTI IBRAHIM**, NIK 1571015208480021, tempat dan tanggal lahir Jambi, 12 Agustus 1948 (umur 81 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat Jalan Amin Aini RT004, RW000, Desa Legok, Kecamatan Danau Sipin, Kota Jambi, Provinsi Jambi, nomor *handphone* 081378888010, dengan domisili elektronik pada email *rosmalenipku@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat IV** sekarang **Terbanding IV**;

5. **ROHAYATI BINTI BAHARUDIN BIN TOHA**, NIK 1402034912750002, tempat dan tanggal lahir Pelangko, 09 Desember 1975

Halaman 2 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(umur 48 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat RT011, RW001, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 085838543786, dengan domisili elektronik pada email *adilahulfa1221@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat VI** sekarang **Terbanding VI**;

6. **DADANG MASFUR BIN BAHARUDIN**, NIK 1402030911770001, tempat dan tanggal lahir Pelangko, 09 November 1977 (umur 46 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RT005, RW002, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 091378888018, dengan domisili elektronik pada email *dadangaja198012@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat VII** sekarang **Terbanding VII**;

7. **JUPRIZAL ANDESKY BIN JUSAR**, NIK 1312051011800004, tempat dan tanggal lahir, Pasaman 10 November 1980 (umur 43 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Air Meruap, Jorong Anam Koto Utara RT000, RW000, Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, nomor *handphone* 082361322279, dengan domisili elektronik pada email *juprizalandesky@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat VIII** sekarang **Terbanding VIII**;

8. **JUNIARTI BINTI JUSAR**, NIK 1402037006830002, tempat dan tanggal lahir, Air Meruap 30 Juni 1983 (umur 40 tahun), agama Islam, pekerjaan Mengurus rumahtangga, alamat RT013, RW004, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Provinsi Riau, nomor *handphone* 081374307723, dengan domisili elektronik pada email *juniartissosi*

Halaman 3 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat IX** sekarang **Terbanding IX**;

9. **JUSMARDIANTONI BIN JUSAR**, NIK 1312051603860003, tempat dan tanggal lahir, Air Meruap, 16 Maret 1986 (umur 37 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Air Meruap, Jorong Anam Koto Utara RT000, RW000, Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, nomor *handphone* 082361322279, dengan domisili elektronik pada email *juprizalandesky@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat X** sekarang **Terbanding X**;

10. **JUSRIYAL BIN JUSAR**, NIK 1312051004890006, tempat dan tanggal lahir, Meruap 10 April 1989 (umur 34 tahun), agama Islam, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat Kp. Lagan Jorong Langgam, Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatera Barat, nomor *handphone* 083190250055, dengan domisili elektronik pada email *rani08@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat XI** sekarang **Terbanding XI**;

11. **JUPRIADI BIN JUSAR**, NIK 1312051002920004, tempat dan tanggal lahir, Candung 10-02-1992 (umur 31 tahun), agama Islam, pekerjaan Karyawan Swasta, alamat Jalan Rawah Indah III, RT002, RW010, Kelurahan Sidomulyo Timur, Kecamatan Marpoyan Damai, Kota Pekanbaru, Provinsi Riau, Nomor *handphone* 082391142427, dengan domisili elektronik pada email *jupriadi100292@gmail.com*, dahulu sebagai **Penggugat XII** sekarang **Terbanding XII**;

12. **JUSNITA BINTI JUSAR**, NIK 1312055911940003, tempat dan tanggal lahir, Air Meruap, 19 November 1994 (umur 29 tahun), agama

Halaman 4 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Islam, pekerjaan Pelajar/Mahasiswa, alamat Air Meruap RT000, RW000 Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, nomor *handphone* 082172756403, domisili elektronik pada email weny051992@gmail.com, sdahulu ebagai **Penggugat XIII** sekarang **Terbanding XIII**;

13. JUASREL BIN JUSAR, NIK 1312050108970008, tempat dan tanggal lahir, Air Meruap 01 Agustus 1997 (umur 26 tahun), agama Islam, pekerjaan Pelajar, alamat Desa Kinali, Kecamatan Kinali, Kabupaten Pasaman Barat, Provinsi Sumatra Barat, nomor *handphone* 082152343406, dengan domisili elektronik pada email jujuazril@gmail.com, dahulu sebagai **Penggugat XIV** sekarang **Terbanding XIV**;

Dalam Hal ini, Para Penggugat memberikan kuasa kepada **Abdul Wahab, AM., S.H.**, Advokat/Pengacara pada Kantor Hukum "ABDUL WAHAB. AM & REKAN" yang berkantor di Dusun II, Desa Pulau Panjang Cerenti, RT05, RW03, Kecamatan Cerenti, Kabupaten Kuantan Singingi, Provinsi Riau, nomor *handphone* 082171111188, dengan domisili elektronik pada email abdul.waha07@yahoo.com, berdasarkan surat Kuasa khusus tanggal 11 Mei 2023 yang telah terdaftar pada Kepaniteraan Pengadilan Agama Rengat dengan Register Nomor 59/SK/2023 tanggal 13 Juni 2023, dahulu disebut sebagai **Para Penggugat** sekarang **Para Terbanding**;

14. NURANI BINTI SAIMAMAT, NIK 1402036607500001, tempat dan tanggal lahir, Pelangko, 26 Juli 1950, agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan Petani/Pekebun, alamat RT13, RW04, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri

Halaman 5 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Hulu, Provinsi Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat I**
sekarang **Turut Terbanding I**;

15. EMIWATI BINTI TOHA, Agama Islam, umur 37 tahun, Pekerjaan Mengurus rumah tangga Kebangsaan Indonesia, Alamat RT13, RW 04, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu Riau, dahulu sebagai **Turut Tergugat II** sekarang **Turut Terbanding II**;

Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tersebut.

Telah mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Mengutip semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Rgt. tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 *Hijriyah*, yang amarnya sebagai berikut:

MENGADILI

DALAM EKSEPSI

- Menolak eksepsi Tergugat untuk seluruhnya;

1. DALAM POKOK PERKARA

1. Mengabulkan gugatan Para Penggugat sebagian;
2. Menetapkan Pewaris (Toha Bin Meisin) telah meninggal dunia pada tanggal 12 Juni 2010;
3. Menetapkan ahli waris dari Toha Bin Meisin (Pewaris) adalah:
 - 3.1 Saharudin Bin Toha (anak laki-laki kandung)
 - 3.2 Sias Binti Toha (anak perempuan kandung);
 - 3.3 Badarudin Bin Toha (anak laki-laki kandung);
 - 3.4 Nurhayati Binti Toha (anak perempuan kandung);
 - 3.5 Erkasmawati Binti Toha (anak perempuan kandung);
 - 3.6 Emiwati Binti Toha (anak perempuan kandung);

Halaman 6 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3.7 Ahli waris pengganti dari Baharudin Bin Toha yang meninggal dunia pada tahun 1995 terdiri dari:

3.8 Rosmini Binti Baharudin (cucu perempuan);

3.9 Rohayati Binti Baharudin (cucu perempuan);

3.10 Dadang Masfur Bin Baharudin (cucu laki-laki);

4. Menetapkan bahwa Sias Binti Toha telah meninggal dunia pada tanggal 29 Mei 2015, dengan meninggalkan ahli waris sebagai berikut:

4.1 Juprizal Andeski Bin Jusar (anak laki-laki kandung);

4.2 Juniarti Binti Jusar (anak perempuan kandung);

4.3 Jusmardiantoni Bin Jusar (anak laki-laki kandung);

4.4 Jusriyal Bin Jusar (anak laki-laki kandung);

4.5 Jupriadi Bin Jusar (anak laki-laki kandung);

4.6 Jusnita Binti Jusar (anak perempuan kandung);

4.7 Juasrel Bin Jusar (anak laki-laki kandung);

5. Menyatakan Sertipikat Hak Milik (SHM) nomor 01131 dengan persil Nomor 00385 atas nama Nurhayati tanggal 26 Juni 2021 luas tanah 10.300 Meter persegi yang dikeluarkan Kementerian Agraria dan Tata Ruang/ Badan Pertanahan Nasional Republik Indonesia, Kabupaten Indragiri Hulu dan segala bentuk surat yang dijadikan dasar penguasaan Tergugat atas objek sengketa tidak mempunyai kekuatan hukum;

6. Menetapkan bahwa harta peninggalan Pewaris Toha Bin Meisin yang belum dibagi waris adalah sebagai berikut:

6.1 Lahan Tanah yang terletak di Keramat, RT007, RW003, Dusun III, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, luas tanah 171.565 Meter persegi yang terdiri dari 3 bidang lahan tanah, bidang 1 seluas 147.975 Meter persegi, bidang 2 seluas 7.579 Meter persegi, bidang 3 seluas 16.011 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Mansur, Anton dan Zaini;
- Sebelah Selatan berbatas dengan Pokak,

Halaman 7 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Sebelah Barat berbatas dengan Mansur, Ijon dan Ngadimin,
- Sebelah Timur berbatas dengan Juara dan Kang Mat;

6.2 Lahan tanah yang terletak di Jalan Lintas RT013, RW004 Dusun IV, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, seluas 13.338 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Jalan Lintas.
- Sebelah Selatan berbatas dengan Ernawati.
 - Sebelah Barat berbatas dengan Zulfikariadi, Sukarmin, dan H. Syahri.
- Sebelah Timur berbatas dengan Juara dan Kang Mat.

6.3 Lahan tanah yang terletak di depan Pos BaBinsa Koramil, RT012, RW004 Dusun IV, Desa Pelangko, Kecamatan Kelayang, Kabupaten Indragiri Hulu, Seluas 10.114 Meter persegi, dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara berbatas dengan Darmawi,
- Sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Lintas Barat;
- Sebelah Barat berbatas dengan Kamar dan Dadang;
- Sebelah Timur berbatas dengan Mukhrizal;

7. Menetapkan bagian ahli waris dan ahli waris pengganti Toha Bin Meisin adalah sebagai berikut:

7.1 Saharudin Bin Toha (anak laki-laki kandung) mendapat 2/9 bagian;

7.2 Sias Binti Toha (anak perempuan kandung) mendapat 1/9 bagian;

7.3 Badarudin Bin Toha (anak laki-laki kandung) mendapat 2/9 bagian;

7.4 Nurhayati Binti Toha (anak perempuan kandung) mendapat 1/9 bagian;

Halaman 8 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

7.5 Erasmawati Binti Toha (anak perempuan kandung) mendapat 1/9 bagian;

7.6 Emiwati Binti Toha (anak perempuan kandung) mendapat 1/9 bagian;

7.7 Ahli waris pengganti dari Baharudin Bin Toha mendapat 1/9 bagian dengan ketentuan bagian cucu laki-laki sama dengan dua bagian cucu perempuan, yaitu:

7.7.1 Rosmini Binti Baharudin (cucu perempuan) mendapat 1/4 bagian;

7.7.2 Rohayati Binti Baharudin (cucu perempuan) mendapat 1/4 bagian;

7.7.3 Dadang Masfur Bin Baharudin (cucu laki-laki) mendapat $\frac{1}{2}$ bagian;

8. Menetapkan bagian Sias Binti Toha sebesar 1/9 bagian, yang bagiannya menjadi hak ahli warisnya:

8.1 Juprizal Andeski Bin Jusar (anak laki-laki kandung) mendapat 2/12 bagian;

8.2 Juniarti Binti Jusar (anak Perempuan kandung) mendapat 1/12 bagian;

8.3 Jusmardiantoni Bin Jusar (anak laki-laki kandung) mendapat 2/12 bagian;

8.4 Jusriyal Bin Jusar (anak laki-laki kandung) mendapat 2/12 bagian;

8.5 Jupriadi Bin Jusar (anak laki-laki kandung) mendapat 2/12 bagian;

8.6 Jusnita Binti Jusar (anak perempuan kandung) mendapat 1/12 bagian;

8.7 Juasrel Bin Jusar (anak laki-laki kandung) mendapat 2/12 bagian;

Halaman 9 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

9. Menghukum Tergugat dan Turut Tergugat I atau siapapun yang menguasai harta sebagaimana diktum angka 6 (enam) tersebut di atas, untuk membagikan dan menyerahkan harta tersebut kepada para ahli waris yang berhak sesuai dengan bagiannya masing-masing dan apabila pembagian tidak dapat dilakukan secara riil (natura), maka dilakukan melalui jual lelang oleh Kantor Lelang Negara, kemudian hasilnya dibagi dan diserahkan kepada para ahli waris tersebut sesuai dengan bagiannya masing-masing;

10. Menghukum Para Penggugat, Tergugat, Turut Tergugat I, dan Turut Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap putusan perkara ini;

11. Menyatakan gugatan Para Penggugat petitum angka 3.1 (tiga titik satu) tentang objek lahan tanah di Jalan Bandes dan petitum angka 3.5 (tiga titik lima) tentang objek lahan tanah di Imbo Tapuruk tidak dapat diterima.

12. Menolak gugatan Para Penggugat untuk selain dan selebihnya;

13. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng, masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut:

13.1 Menghukum Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

13.2 Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

Bahwa terhadap putusan tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pemanding melalui kuasa hukumnya telah mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2023 sebagaimana tercantum pada Akta Pernyataan Banding elektronik yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Rengat;

Halaman 10 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa permohonan banding tersebut telah diberitahukan secara elektronik kepada Para Penggugat untuk selanjutnya disebut Para Terbanding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Pembanding telah mengajukan memori banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 8 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru memberikan putusan dengan amar sebagai berikut:

1. Menerima permohonan banding yang diajukan Pembanding tersebut;
2. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Rgt. tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, tersebut.

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menerima eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);
2. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat;

Bahwa memori banding tersebut telah disampaikan kepada Para Terbanding secara *e-court* pada tanggal 8 September 2023;

Bahwa Para Terbanding telah mengajukan kontra memori banding melalui aplikasi *e-court* pada tanggal 10 September 2023 yang pada pokoknya memohon agar:

1. Menenerima kontra memori banding yang diajukan oleh Para Terbanding tersebut;

Halaman 11 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menolak permohonan banding Para Pembanding;
3. menguatkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Rgt. tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 12 *Safar* 1445 *Hijriyah*,

Bahwa kontra memori banding tersebut telah disampaikan kepada Pembanding secara *e-court* pada tanggal 11 September 2023;

Bahwa Turut Terbanding tidak mengajukan kontra memori banding meskipun telah diberitahukan perihal adanya permohonan banding pada tanggal 1 September 2023;

Bahwa Pembanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektronik pada tanggal 27 Juli 2023 dan Para Terbanding telah diberitahu untuk melakukan *inzage* melalui domisili elektronik masing-masing tanggal 11 Agustus 2023;

Bahwa Pembanding telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 14 September 2023 dan Para Terbanding juga telah melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*) secara elektronik pada tanggal 15 September 2023, sedangkan Turut Terbanding tidak melakukan pemeriksaan berkas perkara (*inzage*);

Bahwa perkara banding tersebut telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru tanggal 20 September 2023 dan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru telah menunjuk Majelis Hakim untuk memeriksa dan mengadili perkara ini pada tingkat banding sebagaimana Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru Nomor 63/Pdt.G/2023/PTA.PBR tanggal 20 September 2023 tentang Penunjukan Majelis Hakim;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan permohonan banding pada tanggal 1 September 2023 terhadap putusan Pengadilan Agama Rengat

Halaman 12 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Rgt. tanggal 29 Agustus 2023, yakni pada hari ke 3 (tiga) setelah putusan diucapkan, dengan demikian permohonan banding tersebut masih dalam tenggat masa banding sesuai dengan Pasal 7 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 Jo Pasal 61 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 serta perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 serta Pasal 199 R.Bg, atas dasar itu permohonan banding Pembanding dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah membaca dan memeriksa secara seksama berkas perkara *a quo* yang terdiri dari surat gugatan Penggugat, jawaban Tergugat, replik Penggugat, duplik Tergugat, alat bukti yang diajukan Penggugat dan Tergugat, pertimbangan hukum yang terurai dalam Putusan Pengadilan Agama Rengat serta memori banding dan kontra memori banding, maka Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan memberikan pertimbangan sebagai berikut;

Dalam Eksepsi

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut Tergugat mengajukan eksepsi bahwa gugatan Penggugat kabur/tidak jelas (*obscur libele*) karena mengenai kedudukan hukum sebagian Penggugat, status objek gugatan di lokasi Imbo Tapuruk serta dasar kepemilikan Pewaris terhadap objek gugatan, Tergugat juga mendalilkan bahwa objek peletakan sita yang dimohonkan oleh Para Penggugat kabur/tidak jelas (*error in objecto*) dan Tergugat juga mendalilkan bahwa gugatan Para Penggugat salah pihak (*error in persona*) salah menarik pihak;

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat tersebut Pengadilan Agama Rengat telah memberikan pertimbangan yang tepat dan benar, oleh karenanya Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru sependapat dengan pertimbangan Pengadilan Agama Rengat tersebut dan mengambil alih menjadi pertimbangan sendiri pada tingkat banding ini, oleh karenanya eksepsi Tergugat tentang hal itu haruslah dinyatakan tidak beralasan;

Halaman 13 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Dalam Pokok Perkara

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan materi gugatan Para Penggugat dalam pokok perkara, terlebih dahulu Majelis hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mempertimbangkan kedudukan hukum (*standy in yudicio*) para pihak dalam perkara;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru mencermati surat gugatan Para Penggugat yang mendudukkan ROSMINI BINTI BAHARUDDIN BIN TOHA sebagai Penggugat V, namun dalam proses persidangan berdasarkan Surat pencabutan Kuasa Hukum dan Pengunduran diri sebagai Penggugat yang dibuat oleh ROSMINI BINTI BAHARUDDIN BIN TOHA pada tanggal 24 Juli 2023, ditemukan fakta bahwa ROSMINI BINTI BAHARUDDIN BIN TOHA adalah salah seorang ahli waris yang berhak, namun tidak lagi didudukkan sebagai pihak oleh para Penggugat maupun oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Rengat, apakah dia sebagai Tergugat ataupun Turut Tergugat, Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru akan mempertimbangkannya sebagai berikut;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat bahwa dalam perkara gugatan kewarisan atau pembagian waris haruslah menempatkan semua ahli waris yang berhak sebagai pihak dalam surat gugatan, jika ada ahli waris yang tidak didudukkan sebagai pihak maka perkara tersebut harus dinyatakan tidak dapat diterima, hal ini sejalan dengan ketentuan Surat Edaran Mahkamah Agung RI (SEMA) Nomor 1 tahun 2017 Tentang Pemberlakuan Rumusan Hasil Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2017 Sebagai Pedoman Pelaksanaan Tugas Bagi Pengadilan tentang Rumusan Kamar Agama angka 2 (dua);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru berpendapat gugatan Para Penggugat kurang pihak (*plurium litis consortium*) karena itu haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ont vanklijke verklaard*);

Halaman 14 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*), maka gugatan dalam pokok perkara tidak relevan lagi untuk dipertimbangkan dan haruslah dikesampingkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Para Terbanding adalah pihak yang dikalahkan maka berdasarkan Pasal 192 R.Bg. Para Terbanding dihukum untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding yang jumlahnya sebagaimana amar putusan ini;

Memperhatikan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakimam, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, Undang-Undang Nomor 20 Tahun 1947 tentang Peradilan Ulangan dan peraturan perundang-undangan lain serta hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding Pembanding dapat diterima;
- II. Membatalkan putusan Pengadilan Agama Rengat Nomor 350/Pdt.G/2023/PA.Rgt, tanggal 29 Agustus 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 12 Safar 1445 Hijriyah;

MENGADILI SENDIRI

Dalam Eksepsi

- Menolak eksepsi Tergugat.

Dalam Pokok Perkara :

1. Menyatakan Gugatan Para Penggugat Tidak dapat diterima (*niet ontvanklijke verklaard*);

Halaman 15 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menghukum Para Penggugat dan Tergugat membayar secara tanggung renteng masing-masing separuh bagian dari seluruh biaya perkara sejumlah Rp1.830.000,00 (satu juta delapan ratus tiga puluh ribu rupiah) dengan rincian sebagai berikut :

2.1. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

2.2. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp915.000,00 (sembilan ratus lima belas ribu rupiah);

III. Menghukum Para Terbanding untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sejumlah Rp150.000.00.- (seratus lima puluh ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru pada hari Selasa tanggal 3 Oktober 2023 *Masehi*, bertepatan dengan tanggal 17 *Rabi'ul Awal* 1445 *Hijriyah*, oleh kami **Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.**, sebagai Hakim Ketua serta **Drs. H. M. Yusar, M.H.** dan **Drs. Ahmad Nasohah, M.H.** masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari Senin tanggal 16 Oktober 2023 *Masehi* bertepatan dengan tanggal 1 *Rabi'ul Akhir* 1445 *Hijriyah* oleh Hakim Ketua tersebut didampingi oleh para Hakim Anggota dan **Fakhriadi, S.H., M.H.** sebagai Panitera Pengganti tanpa dihadiri oleh Pembanding, Para Terbanding dan Turut Terbanding;

Hakim-Hakim Anggota,
Ttd.

Drs. H. M. Yusar, M.H.
Ttd.

Drs. Ahmad Nasohah, M.H.

Ketua Majelis,
Ttd.

Drs. H. Efrizal, S.H., M.H.

Halaman 16 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

2.

Ttd.

3.

Fakhriadi, S.H.,M.H.

Perincian biaya :

1. Biaya Proses = Rp130.000,00

2. Biaya Redaksi = Rp 10.000,00

3. Biaya Meterai = Rp 10.000,00

J u m l a h = Rp150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah).

Disalin sesuai dengan aslinya
ditandatangani secara elektronik
oleh Panitera Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru
Pekanbaru, 16 Oktober 2023.

Hj. ITNA FAUZA QODRIYAH, S.H., M.H

Halaman 17 dari 16 hal. Put.No.63/Pdt.G/2023/PTA.PBR

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)